



**PROVINSI PAPUA**  
**PERATURAN BUPATI JAYAPURA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2015**

**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA**  
**MISKIN DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2015**

**BUPATI JAYAPURA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu rumah tangga miskin yang mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak kenaikan harga barang komoditi pangan khususnya beras, maka Pemerintah telah menetapkan Program Beras untuk Keluarga Miskin;
- b. bahwa agar pelaksanaan penyaluran program raskin di Kabupaten Jayapura lebih terarah, terpadu, transparan, tertib, lancar dan tepat sasaran sampai pada penerima manfaat, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Jayapura Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2015.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satker Raskin adalah Satuan Kerja Divisi Regional (Divre) Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) yang bertugas dan bertanggungjawab mengangkut beras dari gudang Perum Bulog sampai ke titik distribusi dan menyerahkan kepada pelaksana distribusi.
2. Pelaksana distribusi adalah Kelompok Kerja (Pokja) raskin ke titik distribusi yang terdiri dari aparat distrik, kampung/kelurahan yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan beras kepada penerima manfaat raskin.
3. Titik distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras oleh satker raskin kepada Pelaksana Distribusi di distrik atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah daerah dengan Divre.
4. Penerima manfaat adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di kampung dan kelurahan yang berhak menerima beras raskin sebagai hasil seleksi melalui proses Musyawarah Kampung yang ditetapkan ke dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang ditetapkan oleh kepala kampung dan disahkan oleh kepala distrik.
5. Musyawarah Kampung adalah forum di tingkat kampung sebagai sarana untuk menetapkan penerima manfaat yang memang teridentifikasi berhak menerima beras raskin.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 2**

Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemberian bantuan pemenuhan sebagai kebutuhan dasar pangan dalam bentuk beras.

## **Bagian Kedua**

### **Sasaran**

#### **Pasal 3**

Sasaran program Raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tergolong sangat miskin dan miskin melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS-PM/bulan dengan harga Rp. 1.600,-/Kg di titik distribusi.

### **BAB III**

## **PENETAPAN PENERIMA, MEKANISME DISTRIBUSI DAN PEMBAYARAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Penetapan Penerima**

##### **Pasal 4**

- (1) Penetapan Penerima Program Raskin dilakukan berdasarkan Musyawarah Kampung secara transparan dan partisipatif yang dipimpin oleh Kepala Kampung.
- (2) Hasil musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang dilampiri nama Penerima Manfaat Raskin (DPM-1) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung dan disahkan oleh Kepala Distrik.

### **Bagian Kedua**

#### **Mekanisme Distribusi**

##### **Pasal 5**

Mekanisme distribusi penyaluran Raskin adalah sebagai berikut:

1. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk mengajukan dan menandatangani Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin setiap bulan kepada Kadivreg berdasarkan alokasi Pagu Raskin dan Rumah Tangga Miskin (RTS) penerima manfaat Raskin di masing-masing distrik dan kampung.
2. Pengajuan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dan pengambilan alokasi Raskin dapat dilakukan secara rapel lebih dari satu bulan baik diundur ke beberapa bulan sebelumnya maupun dimajukan ke beberapa bulan ke depan.
3. Berdasarkan SPA dan bukti setor uang, Kadivreg menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing distrik dan kampung kepada Satker Raskin.
4. Berdasarkan SPPB/DO Satker Raskin mengambil beras di gudang penyimpanan Perum BULOG, untuk diserahkan kepada petugas pelaksana distribusi di titik distribusi dan tempat lain yang disepakati menjadi titik distribusi atau didepan pintu gudang Perum BULOG yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
5. Pelaksana Distribusi menyerahkan beras kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima manfaat Raskin secara perorangan atau kelompok yang mewakili.
6. Penyerahan beras di titik distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan pelaksana distribusi yang menerima beras raskin serta diketahui oleh Kepala Distrik atau Kepala Kampung.

7. Berdasarkan BAST, Divre membuat rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Raskin masing-masing distrik (MBA-O) yang ditandatangani Satker Raskin Divre Papua dan Tim Raskin distrik serta diketahui oleh kepala distrik atau pejabat yang mewakili/ditunjuk, nama dan identitas penandatangan dicantumkan secara jelas dan di cap/stempel distrik.
8. Berdasarkan MBA-O, Divre membuat rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan Raskin Kabupaten (MBA-1) yang ditandatangani oleh kadivre atau pejabat yang ditunjuk dan Bupati atau pejabat yang mewakili, nama dan identitas penandatangan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel.

### **Bagian Ketiga**

#### **Mekanisme Pembayaran**

##### **Pasal 6**

Mekanisme pembayaran Raskin sebagai berikut :

1. Pembayaran Harga Penjualan (HPB) Raskin dari Rumah Tangga sasaran Penerima Manfaat Raskin kepada pelaksana distribusi dan dari pelaksana Satker Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp 1.600,-/Kg atau bukti setor uang di bank.
2. Pelaksana Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Daftar Pendistribusian Beras kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin dan pembayarannya (DPM-2) yang ditandatangani oleh pelaksana distribusi dan diketahui oleh kepala kampung sebagai pertanggungjawaban.
3. Uang HPB Raskin disetorkan langsung oleh pelaksana distribusi ke rekening Perum BULOG setelah dibuatkan bukti setor oleh Satker Raskin;
4. Bukti setor sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diserahkan ke bank untuk divalidasi oleh bank selanjutnya diserahkan kembali ke Satker Raskin.

### **BAB IV**

#### **TIM RASKIN**

##### **Pasal 7**

- (1) Tim Raskin merupakan tim yang terdiri dari Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi yang bertugas merencanakan, memonitoring, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program raskin di tingkat distrik dan kampung.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati Jayapura.
- (3) Sekretariat Tim berkedudukan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Jayapura.
- (4) Tim Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura.

##### **Pasal 8**

- (1) Tim Raskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selain mempunyai tugas merencanakan, memonitoring, mengevaluasi dan mengendalikan, juga wajib memantau pelaksanaan program raskin.
- (2) Pelaksanaan pemantauan program raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka mengevaluasi keberhasilan program raskin.

**BAB V**  
**PENGADUAN**

**Pasal 9**

- (1) Pengaduan masyarakat berupa keluhan, kritikan dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan program Raskin ditanggapi dan ditindaklanjuti secara fungsional.
- (2) Tim Raskin Kabupaten Jayapura membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM).
- (3) Pengaduan masyarakat tentang Pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Kabupaten Jayapura.
- (4) Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Pelaksana Program Raskin sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (5) Tim Raskin Kabupaten Jayapura melaporkan pelaksanaan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi kepada Tim Raskin Provinsi.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 25 Februari 2015

**BUPATI JAYAPURA,**

**ttd.**

**MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si**

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 25 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,**

**ttd.**

**Drs. YERRY FERDINAND DIEN**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP 195901141984101002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2015 NOMOR 11**

salinan sesuai dengan aslinya,  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN**

**MURSALIM, SH**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 195808251992021001**